



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 419 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TULUNGAGUNG NOMOR 412 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG,

Menimbang : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 243/PL.01-BA/3504/2023 tentang Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Tulungagung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 412 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar

Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 412 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan perubahan lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 412 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 27 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG,

ttd.

SUSANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Much. Anam Rifa'i



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 419
TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 412
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
(DPT) KABUPATEN TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Tulungagung	14	195	24.623	25.925	50.548
2	Boyolangu	17	242	32.458	32.631	65.089
3	Kedungwaru	19	261	36.458	36.020	72.478
4	Ngantru	13	169	22.366	22.421	44.787
5	Kauman	13	152	20.202	20.306	40.508
6	Pagerwojo	11	114	12.925	12.957	25.882
7	Sendang	11	178	18.764	19.096	37.860
8	Karangrejo	13	134	17.017	17.303	34.320
9	Gondang	20	182	22.963	23.315	46.278
10	Sumbergempol	17	205	28.130	28.105	56.235
11	Ngunut	18	236	31.933	31.999	63.932
12	Pucanglaban	9	94	10.496	10.457	20.953
13	Rejotangan	16	239	31.604	31.888	63.492

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
14	Kalidawir	17	224	29.374	29.931	59.305
15	Besuki	10	124	15.166	15.320	30.486
16	Campurdarat	9	169	22.892	22.615	45.507
17	Bandung	18	143	18.834	19.435	38.269
18	Pakel	19	159	20.827	21.464	42.291
19	Tanggunggunung	7	85	10.271	10.312	20.583
TOTAL		271	3.305	427.303	431.500	858.803

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 27 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG,

ttd.

SUSANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

MHC. Anam Rifa'i

